



Layanan E-Court

1. Pemohon menyerahkan berkas Permohonan/Gugatan;
2. Petugas pendaftaran menerima dan memeriksa berkas Pemohon;
3. Jika berkas pemohon benar dan lengkap. Maka, Petugas Pendaftaran *E-Court* membuat dan memverifikasi akun *E-Court* Pihak Pemohon;
4. Pendaftaran Perkara oleh Pemohon dapat dilakukan melalui akun *E-Court* yang telah dibuat dengan memilih jenis perkara yang diajukan dan mengisi data sesuai yang diminta pada aplikasi *E-Court* tersebut;
5. Pemohon melakukan pembayaran biaya perkara ke nomor virtual akun yang didapatkan dari *E-Court*;
6. Petugas Pembayaran mengecek keabsahan bukti pembayaran perkara pemohon, jika sudah benar. Maka proses pendaftaran dilanjutkan melalui SIPP;
7. Pemohon menerima Gugatan/Permohonan yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Kaimana;
8. Pemohon menunggu panggilan sidang yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan secara elektronik ke alamat elektronik pemohon;
9. Termohon menunggu panggilan sidang yang diantarkan langsung ke alamat termohon dalam gugatan atau permohonan pemohon;
10. Para Pihak mengikuti proses persidangan yang telah ditentukan;
11. Jika dalam persidangan Tergugat atau Termohon bersedia beracara secara elektronik, maka Tergugat atau Termohon akan dibuatkan akun e-court terlebih dahulu, dan selanjutnya proses persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik;



12. Khusus untuk agenda sidang pembuktian, maka para pihak yang berperkara mengikuti proses persidangan secara langsung di Ruang Sidang Pengadilan Agama Kaimana;
13. Setelah sidang pembacaan Putusan/Penetapan, Pengadilan mengeluarkan Putusan/Penetapan dan mengunggah pada *E-Court* dan SIPP Pengadilan Agama Kaimana;
14. Putusan/Penetapan dapat dilihat dan diunggah oleh para pihak setelah para pihak melakukan pembayaran PNBPN Putusan/Penetapan;
15. Bukti Pembayaran PNBPN Putusan/Penetapan diserahkan kepada Petugas PTSP Pengadilan Agama Kaimana atau dengan mengirimkan bukti tersebut ke layanan informasi online melalui aplikasi inovasi senja Pengadilan Agama Kaimana;
16. Para Pihak memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum jika merasa kurang puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama.